

APLIKATIF INTERPRETASI TEKSTUAL PADA KANDUNGAN HADIS

Ahmad Siddiq Setiawan, La Ode Ismail Ahmad,

Muhammadiyah Amin, Zulfahmi Alwi

UIN Alauddin Makassar

Email: Ahmadsidikzent319@gmail.com, laode.ismail@uin-alauddin.ac.id,
muhammadiyah.amin@uin-alauddin.ac.id, zulfahmi.alwi@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas tentang aplikatif interpretasi tekstual pada kandungan hadis. Hadis Nabi saw. memiliki peran besar dalam Islam sebagai pedoman hidup dan sebagai sumber pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami kandungan hadis perlu melalui suatu pendekatan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengamalkan suatu hadis. Banyaknya kekeliruan dalam memahami hadis tanpa pendekatan sehingga timbul sikap saling menyalahkan yang mengakibatkan banyaknya masalah dan konflik karena perbedaan paham yang menimbulkan rasa saling membenci antara satu dan lainnya. Memahami hadis dengan mempertimbangkan banyak aspek kian menurun. Penelitian ini menampilkan aplikatif interpretasi tekstual melalui beberapa hadis untuk memahami kandungan hadis dari aspek akidah, ibadah, hukum, targhib dan tarhib, serta irsyad. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan data-data melalui kitab sumber serta buku-buku yang relevan dengan pembahasan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran serta mengedukasi kepada masyarakat untuk memahami hadis secara cermat agar mengurangi terjadinya masalah-masalah yang disebabkan kekeliruan dalam memahami kandungan yang terdapat dalam teks hadis Nabi saw. serta diharapkan pada kalangan akademisi agar mengembangkan penelitian interpretasi tekstual pada kandungan hadis.

Kata Kunci:

Aplikatif, Interpretasi, Kandungan.

Abstract

This article discusses the applicative textual interpretation of the content of Hadith. The Hadith of the Prophet Muhammad plays a significant role in Islam as a guiding principle in life and as a source of practice in daily life. Understanding the content of Hadith requires a certain approach to avoid misunderstandings in practicing a Hadith. The abundance of misconceptions in

understanding Hadith without proper approach leads to a blame game, resulting in numerous problems and conflicts due to differences in understanding, which breed mutual animosity among individuals. Understanding Hadith while considering various aspects is declining. This research presents applicative textual interpretation through several Hadith to understand the content of Hadith from the aspects of creed, worship, law, exhortation and deterrence, and guidance. This research is a qualitative study through library research, collecting data from primary sources and relevant books. This research is expected to contribute to the discourse and educate the public to understand Hadith carefully to reduce problems caused by misunderstandings in understanding the content of the Prophet's Hadith texts. Additionally, it is hoped to encourage academics to further develop research related to textual interpretation of Hadith content.

Keywords:

Applicative, Interpretation, Content.

Pendahuluan

Pemahaman hadis di masa kini yang cenderung mengalami pergeseran disebabkan munculnya berbagai kelompok yang mengutamakan pendapat masing-masing. Media sosial menjadi tempat berkumpulnya berbagai informasi dan sebagai alat untuk menyebarkan beragam bentuk paham dan pemikiran. Pemahaman itu menyebar dengan berbagai macam bentuk, salah satunya dengan bentuk meme. Meme yang beredar tersebut selayaknya memiliki keterbatasan, seperti postingan-postingan terkait hadis yang hanya menampilkan matan hadis beserta terjemahan tanpa mengambil sanad hadis secara lengkap serta tidak menjelaskan kandungan hadis. Postingan meme tersebut secara tidak langsung telah melakukan penggiringan opini di media sosial tanpa memberikan penjelasan terkait kandungan hadis yang dijadikan meme.¹

Pada masa kini, terdapat banyak kekeliruan dalam memahami hadis yang kemudian berpengaruh kepada bentuk pengamalan berdasarkan teks hadis. Hal ini terjadi karena langkah atau pendekatan dalam memahami hadis tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Akhirnya timbul sikap saling menyalahkan, merasa benar, bahkan sampai menghukumi orang kafir atau masuk neraka.²

Memahami hadis tidak hanya terfokus pada satu aspek, tetapi hadis perlu dipahami dengan melakukan pendekatan dari banyak aspek seperti sejarah, bentuk

¹ Muhammad Zuhri Abu Nawas et al., “Motif dan Identitas Keagamaan Dalam Persebaran Meme Hadis Tasyabbuh di Media Sosial,” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 22, no. 2 (2022): 261–81.

² Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis*, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019), h. 12.

bahasa, sosial kultur, ushul fiqh, dan berbagai pendekatan lainnya. Pendekatan dengan banyak aspek dalam memahami hadis merupakan suatu langkah agar pengamalan hadis sesuai dan relevan dengan kondisi dan keadaan saat ini. Hakikatnya memahami hadis bukan tentang siapa yang paling benar atau siapa yang paling baik dalam mengamalkan, yang terpenting bagaimana memahami hadis sesuai perkembangan zaman dengan pemahaman yang mempertimbangkan banyak aspek.³

Bersikap bijaksana sesuai perkembangan zaman dengan mempertimbangkan banyak aspek merupakan ciri seorang Muslim yang moderat. Muslim yang moderat adalah muslim yang mampu melihat secara luas serta mengimbangi hal-hal baru yang belakangan muncul dalam kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang sikap moderat terus mengalami penurunan disebabkan naiknya angka dan jumlah orang-orang yang bersikap intoleran. Oleh karenanya, pemahaman terhadap hadis Nabi punya peran untuk merespon berbagai *problem* di tengah perkembangan zaman yang berkaitan dengan ajaran Islam.⁴

Penjelasan-penjelasan di atas telah menjelaskan akan kurangnya pengetahuan sebagian besar masyarakat terkait langkah memahami teks hadis dan kandungannya. Kurangnya pengetahuan dalam memahami hadis berimplikasi kepada banyaknya bentuk-bentuk konflik dan masalah yang di sebabkan perbedaan dalam pengamalan hadis yang berawal dari berbagai perbedaan dalam memahami kandungan yang terdapat di dalam teks hadis. Oleh karena itu, penelitian ini lebih lanjut akan membahas aplikatif interpretasi tekstual pada kandungan hadis melalui aspek akidah, ibadah, hukum, *targhib* dan *tarhib*, serta *irysad*.

Memahami teks hadis memerlukan sebuah pendekatan untuk menggali makna yang terkandung dalamnya. Interpretasi tekstual secara khusus menggunakan beberapa pendekatan, seperti pendekatan linguistik (bahasa), teologi-normatif, dan teleologis (kaidah-kaidah ushul fiqh). Pendekatan sebagai pisau analisis akan menghasilkan temuan makna yang terkandung dalam hadis, baik makna formal maupun substansial.⁵

Penelitian terkait interpretasi tekstual telah banyak diulas, namun kebanyakan penelitian yang membahas terkait interpretasi tekstual hanya berputar dalam ruang lingkup teoritis, serta pengaplikasian interpretasi tekstual hanya terfokus pada satu atau dua hadis saja. Hal tersebut kelihatan jelas pada beberapa penelitian sebelumnya misalnya penelitian yang menjelaskan ragam teknik interpretasi dan

³ Muhammad Sabir et al., "Ragam Teknik Interpretasi Dan Pemahaman Dalam Fiqh Al- Hadis Serta Contoh Aplikatifnya," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 14, no. 1 (2023): 47–60.

⁴ Ahmad Siddiq Setiawan, Amrullah Harun, dan Siti Rahmah, "Ikhtiar dengan Menjaga Keyakinan dalam Pandangan Hadis Nabi Muhammad: Studi Takhrij dan Syarah Hadis," *Jurnal Riset Agama* 4, no. 1 (2019): 17–35.

⁵ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, Cct. 2 (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 20.

pengaplikasiannya⁶, teori interpretasi hadis Nabi saw.⁷, Studi Islam melalui interpretasi tekstual⁸, teknik interpretasi tekstual dan kontekstual⁹, dan metode pemahaman hadis¹⁰. Penelitian terdahulu terlihat sama sekali belum menyentuh aspek pengaplikasian interpretasi tekstual pada kandungan hadis dengan mempertimbangkan aspek dan pendekatannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan data-data melalui kitab sumber serta buku-buku yang relevan dengan pembahasan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran serta mengedukasi kepada masyarakat untuk memahami hadis secara cermat agar mengurangi terjadinya masalah-masalah yang disebabkan kekeliruan dalam memahami kandungan yang terdapat dalam teks hadis Nabi saw. serta diharapkan pada kalangan akademisi untuk mengembangkan penelitian terkait interpretasi tekstual pada kandungan hadis.

Nabi Muhammad saw. dikenal oleh para sahabatnya sebagai orang yang sangat baik dalam berkomunikasi serta penyampaiannya mudah dipahami. Pemahaman pada bahasa Arab seharusnya menjadikan seseorang mudah untuk memahami hadis sebagaimana para sahabat mudah memahami perkataan Nabi Muhammad. Kenyataannya, tidak semua hadis bisa dipahami dengan mudah, beberapa bahkan perlu dikaji secara mendalam melalui pendekatan tertentu. Situasi di masa Nabi dan masa sekarang yang jauh berbeda menjadi poin utama sehingga diperlukan memakai suatu pendekatan ketika ingin memahami hadis. Pemahaman pada kandungan hadis perlu di analisa dengan memperhatikan aspek sebuah hadis.¹¹

Aplikatif Interpretasi Tekstual Pada Kandungan Hadis

a. Hadis Pada Aspek Akidah

Contoh hadis yang berkaitan akidah yakni ketetapan Allah swt. sebagai berikut

:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ هُبَيْعَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ

⁶ Sabir et al., “Ragam Teknik Interpretasi Dan Pemahaman Dalam Fiqh Al- Hadis Serta Contoh Aplikatifnya.”

⁷ Ghazali, “Ragam Teori Interpretasi Hadis Nabi SAW (Telaah atas Implikasi Logis dari Keragaman Interpretasi Hadīts),” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1, no. 1 (2006): 37–48.

⁸ Agus Kenedi, “Memahami Studi Islam Dengan Pendekatan Tekstual,” *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2021): 213–28.

⁹ Abu Nawas Muh. Zuhri, “Teknik Interpretasi Tekstual dan Kontekstual,” *Al-Asas: Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar Keislaman* 2, no. 1 (2019): 73–91.

¹⁰ Muhammad Asriady, “Metode Pemahaman Hadis,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, no. 1 (2019): 314–323.

¹¹ Andi Rahman, *Uji Auntenisitas Hadis dan Telaah Otoritasnya terhadap Syariat Islam*, Cet. 1 (Banten: Maktabah Darus-Sunnah, 2022), h. 210.

الْحَجَّاجِ، الْمُعْتَى وَاحِدًا، عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَاتِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ، أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ، أَحْفَظِ اللَّهَ يَجِدْهُ بُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَأَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، زُفَعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ¹²

Artinya:

“Ahmad bin Muhammad bin Mūsa telah menceritakan kepada kami, ‘Abdullah bin al-Mubārak telah mengabarkan kepada kami, Laīs bin Sa‘ad dan Ibnu Lahī‘ah telah mengabarkan kepada kami, dari Qais bin al-Hajjāj, dan ‘Abdullah bin ‘Aburrahman telah menceritakan kepada kami, Abū al-Walīd telah mengabarkan kepada kami, Laīs bin Sa‘ad telah menceritakan kepada kami, Qais bin al-Hajjāj telah menceritakan kepadaku, semuanya bersumber dari Hanasy al-San‘ānī, dari Ibnu ‘Abbās, ia berkata: Suatu hari saya dibelakang Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, “Wahai nak sungguh saya akan mengajarkan kamu beberapa perkataan Jagalah Allah niscaya Dia akan menjagamu, jagalah Allah niscaya kamu mendapatkan Dia bersamamu, jika kamu meminta mintalah kepada Allah, jika kamu menghendaki pertolongan mintalah pertolongan Allah, ketahuilah seandainya segolongan umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu, dan seandainya mereka berkumpul untuk memudharatkanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu memudharatkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena-pena telah diangkat, dan lembaran-lembaran telah mengering tintanya.”

Hadis tersebut menerangkan bahwa manusia hendaknya menjaga keimanan dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat meminta. Hadis di atas menjelaskan tentang tuntunan agar manusia selalu berusaha melaksanakan sesuatu yang ingin didapatkan dengan tetap berpegang pada ketetapan Allah swt. seperti tertulis di hadis tersebut.

Pemahaman terhadap hadis-hadis yang berkaitan akidah lebih mengarah ke pendekatan teologi normatif, artinya setiap hadis yang termasuk pada aspek akidah hendaknya dipahami secara formal sesuai dengan teks hadis yang tertulis. Setiap hadis yang berkaitan aspek akidah perlu dipahami sesuai teks, sebab substansi yang melekat pada hadis tersebut menjadi pedoman dalam kehidupan beragama. Keyakinan dan kepercayaan yang terletak pada hadis-hadis terkait akidah sejatinya merupakan kewenangan Allah dan Rasul-Nya, tidak termasuk kewenangan manusia ataupun orang

¹² Al-Tirmiziy Abū ‘Īsa Muḥammad bin ‘Īsa bin Saurah bin Mūsa al-Ḍaḥḥāk, *Al-Jāmi al-Kabīr Sunan al-Tirmiziy*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmiy, 1998 M), h. 248.

kecuali Rasulullah semata. Maka hendaknya hadis-hadis terkait akidah tidak di sepelekan, sebab nilai yang terkandung dalamnya merupakan nilai utama dalam menjalankan ajaran agama Islam.

b. Hadis Pada Aspek Ibadah

Berikut ini contoh hadis yang berkenaan ibadah *mahdah* :

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ عَيْسَى بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي عَلَى صَخْرَةٍ، فَأَتَى نَاحِيَةَ مَكَّةَ، فَمَكَثَ مَلِيًّا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَجَدَ الرَّجُلَ يُصَلِّي عَلَى حَالِهِ، فَقَامَ فَجَمَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ (ثَلَاثًا) فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا¹³

Artinya:

“Amrū bin Rāfi’ telah menceritakan kepada kami, Ya‘qūb bin ‘Abdullah al-Asy‘arī telah menceritakan kepada kami, dari ‘Īsa bin Jāriyah, dari Jābir bin ‘Abdullah ia berkata, Rasulullah melewati seseorang yang sedang salat di atas batu, lalu Rasulullah pergi ke arah Makkah dan berdiam diri cukup lama di sana, lalu Rasulullah kembali dan mendapatkan laki-laki tersebut masih salat seperti sebelumnya, maka beliau bangkit dan menggabungkan kedua tangannya seraya bersabda, “Wahai manusia, hendaklah kalian sederhana dalam salat (Rasulullah mengulangi ucapannya sebanyak tiga kali), karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan sehingga engkau sendiri yang bosan.”

Hadis di atas menjelaskan tentang penyampaian Rasulullah untuk tidak berlebihan dalam beribadah. Hadis yang berkaitan dengan ibadah *mahdah* juga dipahami menggunakan pendekatan teologi normatif, sebab segala bentuk ibadah *mahdah* telah diatur rincian aturannya dalam Islam sehingga pemahaman terhadap hadis tersebut juga sesuai makna formalnya yakni sesuai yang tertulis di hadis tersebut.

Pendekatan teologi normatif tidak membatasi sebuah hadis untuk dilihat pada sisi yang lainnya, misalnya berkenaan dengan *historis* hadis tersebut bahwa peristiwa *wurudnya* hadis berkenaan dengan seseorang yang melakukan salat dalam waktu dan jangka yang panjang sehingga Rasulullah menegurnya bukan untuk melarangnya banyak beribadah, tetapi hanya menyampaikan nasehat untuk senantiasa sederhana dan tidak berlebihan dalam melakukan ibadah, yang artinya tetap beribadah ala kadarnya tanpa melupakan hal-hal lain selain dari ibadah yang dilakukan tersebut. Penyampaian Rasulullah tersebut juga sesuai dengan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 185 yaitu *“Allah menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesulitan.”*

Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi berkata, “Rasulullah merupakan orang paling taqwa namun beliau senantiasa melakukan apa yang manusia lain lakukan

¹³ Ibnu Mājah Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīni, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 1417.

seperti puasa, tidur, menikah dengan perempuan, bahkan Rasulullah membenci orang yang berpuasa secara terus menerus tapi tidak melaksanakan nikah, Rasulullah pernah menegur Mu'adz karena karena panjangnya bacaannya ketika mengimami orang.”¹⁴ Melihat realita yang terjadi saat ini terkadang beberapa orang hanya sibuk memperbanyak ibadahnya tanpa mengingat bahwa banyak jalan kebaikan yang belum sempat di lewati termasuk saling berbuat baik kepada sesama manusia, sehingga bukan hanya hubungan kepada Tuhan saja yang ditingkatkan agar setiap kebaikan itu berjalan seimbang.

Selain ibadah *mahdah*, interpretasi tekstual pada kandungan hadis juga melalui aspek ibadah *ghayru mahdah* (muamalah), salah satu contoh hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ هُوَ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ¹⁵

Artinya:

“Al-Faḍl bin Ya‘qūb telah menceritakan kepada kami, Muḥammad bin Sābiq telah menceritakan kepada kami, Isrāīl telah menceritakan kepada kami, dari Hisyām bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Āisyah bahwasanya ia membawa pengantin perempuan untuk dinikahkan kepada seorang laki-laki dari kaum Ansar, kemudian Nabi saw. bersabda, “Wahai Aisyah, apakah engkau tidak mempunyai permainan (hiburan)? Sesungguhnya orang-orang Ansar menyukai permainan (hiburan).”

Hadis pada aspek muamalah memungkinkan untuk menggunakan pendekatan-pendekatan lain selain pendekatan teologi normatif. Pendekatan yang memungkinkan untuk mengetahui kandungan hadis melalui kata yang terdapat pada teks hadis yakni pendekatan linguistik (*lughawī*). Pendekatan ini digunakan bilamana kita melihat sebuah kata atau bahasa yang kedengaran asing, sehingga melalui pendekatan linguistik kita akan memahami maksud dari kata yang terdapat dalam hadis. Hadis di atas dapat dipahami bila menggali penjelasan dan maksud dari kata *al-Lahwu*. Berikut definisinya secara bahasa:

اللَّهُو: مَا هَوَتْ بِهِ وَلَعِبَتْ بِهِ وَشَعَلَتْ مِنْ هَوَى وَطَرِبٍ وَخَوْهًا¹⁶

Kata *al-Lahwu* secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang membuat orang terhibur seperti permainan atau hiburan yang memunculkan rasa kegembiraan dan senang. Kata ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud dalam hadis Nabi ketika ada

¹⁴ Ibnu Ḥamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafī Ad-Damsyiqī, *al-Bayān wa al-Ta’rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, *Asbabul Wurud: Latar Belakang Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, Juz 2 (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 247.

¹⁵ Al-Bukhārī Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Ja‘fiy, *al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Muktaṣar min Umūr Rasūlillah Ṣallāllah wa Sunanih wa Ayyāmih: Ṣaḥīḥ al-Bukariy*, Juz 7 (Cet. I; Mesir: al-Matba‘ah al-Salafiyyah wa al-Maktabatiha, 1400 H), h. 22.

¹⁶ Ibnu Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaiḥī al-Ifrikī Muḥammad bin Mukrim bin ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn, *Lisān al-Arab*, Juz 15 (Beirūt: Dār-Ṣādir, 1414 H), h. 258.

seseorang yang melaksanakan pernikahan maka hendaknya kita menghadirkan suasana gembira. Pernikahan menggambarkan bentuk kebahagiaan dengan bersatunya dua keluarga besar melalui seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan janji suci yang begitu penting dan penuh dengan hikmah dan pembelajaran.

Pertanyaan Nabi tentang hiburan dalam hadis telah memberikan pengetahuan tentang hendaknya menghormati orang yang menikah dengan menghadirkan kegembiraan dan kebahagiaan dalamnya. Sejatinya hiburan dalam pernikahan juga merupakan bentuk hiburan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan, sebab mereka akan memulai kehidupan baru dengan pasangannya untuk sama-sama melewati lika-liku kehidupan rumah tangga dengan suka duka, canda tawa, dan yang terpenting adalah sama-sama saling memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik dan bisa membangun keluarga yang harmonis. Maka sudah semestisnya hiburan dalam pernikahan di anjurkan Nabi sebagai sebuah bentuk penyemangat bagi laki-laki dan perempuan yang akan memulai perjalanan panjang dengan berbagai rintangan.

Pemaknaan kata *al-Lahwu* yang dimaksud dalam hadis akan terlihat jelas dengan melihat teks hadis lain sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قُرْظَةَ بِنِ كَعْبٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، فِي عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُعَيِّنُ، فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَ: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ، قَدْ رُحِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ¹⁷

Artinya:

‘Alī bin Hujr telah mengabarkan kepada kami, Syarīk telah menceritakan kepada kami, dari Abū Ishāq, dari ‘Amir bin Sa‘ad ia berkata, saya menemui Qurazah bin Ka‘ab dan Abū Mas‘ūd al-Anṣārī dalam suatu pesta pernikahan, dan terdapat beberapa wanita yang bernyanyi, maka aku (‘Amir bin Sa‘ad) berkata, kalian berdua (Qurazah bin Ka‘ab dan Abū Mas‘ūd al-Anṣārī) adalah sahabat Rasulullah saw. dan termasuk ahli Badr, Apakah pantas terlihat hal semacam ini di hadapan kalian? Kemudian dia (salah satu dari keduanya) berkata, “Duduklah jika engkau mau dan dengarkan bersama kami, dan jika engkau mau pergi maka pergilah, sungguh telah diberikan keringanan bagi kita menikmati hiburan pada pesta pernikahan.”

Hadis di atas nampaknya memiliki tema yang sama terkait hiburan dalam pernikahan. Peristiwa yang berbeda dengan tema yang sama dalam ilmu hadis disebut *tanawwu’ fi al-ḥadīṣ*.¹⁸ Melalui pendekatan linguistik dengan melihat antar teks hadis terhadap kandungan hadis pada aspek muamalah tentang *al-Lahwu* maka dapat

¹⁷ Al-Nasā’i Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Aliy al-Kurasaniy, *Al-Mujtabi min al-Sunan, al-Sunan al-Sugra li al-Nasā’i*, Juz 2 (Beirūt: Maktab al-Matbu’ah al-Islamiyyah, 1406), h. 135.

¹⁸ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis*, h. 96.

dipahami bahwa suatu bentuk hiburan dalam pernikahan merupakan suatu hal yang tidak dilarang berdasarkan dari pernyataan Rasulullah saw. yang meminta hiburan di hadirkan ketika pernikahan laki-laki kaum Ansar dan kesaksian ‘Amir bin Sa‘ad yang menyaksikan Qurazah bin Ka‘ab dan Abū Mas‘ūd al-Anṣārī menikmati hiburan pada pesta pernikahan.

Seiring berkembangnya zaman, pernikahan masa kini diadakan dengan berbagai macam hiburan. Selain nyanyian dan musik, terdapat hiburan-hiburan lainnya yang sesuai dengan tradisi atau budaya ditempatnya masing-masing, diantaranya:

1. Band
2. Dansa
3. Games
4. Tarian tradisional/adat
5. Teater

Berkembangnya berbagai paham keagamaan dan lembaga-lembaga Islam serta macam aliran menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam saat ini. Banyaknya suatu pandangan yang seolah memberikan kesan negatif dan buruk terhadap bentuk perayaan pada suatu momentum. Anggapannya bahwa yang dilakukan tidak pernah dilakukan oleh Nabi, banyak mengandung hal-hal tidak bermanfaat, serta memberikan kesan bahwa setiap hal yang dilakukan tersebut telah melanggar aturan Islam, bahkan sampai menganggap yang berbeda dari kalangannya atau dari luar golongannya sebagai pelaku bid‘ah.

Interpretasi tekstual terhadap kandungan hadis pada aspek ibadah *ghayru mahdah* (muamalah) tidak selalu hanya berkaitan tentang praktik atau kegiatan, namun seringkali juga berkaitan pada persoalan keutamaan atau kehinaan suatu perbuatan (*targhib* dan *tarhib*). Berikut ini contoh hadis yang berkaitan soal keutamaan suatu perbuatan (*targhib*):

حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا تَسْمَعُونَ، أَلَا تَسْمَعُونَ، إِنَّ الْبَدَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ¹⁹ إِنَّ الْبَدَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya:

“An-Nufaiī telah menceritakan kepada kami, Muḥammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami, dari Muḥammad bin Ishāq, dari ‘Abdullah bin Abū Umāmah, dari ‘Abdullah bin Ka‘ab bin Mālik, dari Abū Umāmah ia berkata, pada suatu hari para sahabat Rasulullah berbincang-bincang mengenai persoalan dunia, maka Rasulullah saw. bersabda, “Tidakkah kalian mendengar, tidakkah kalian

¹⁹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin ‘Amr al-Azadi Al-Sajistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 4 (Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, t.th.), h. 75.

mendengar, berpakaian sederhana sebagian dari iman, berpakaian sederhana sebagian dari iman.”

Hadis Nabi di atas menerangkan bahwasanya bagian dari bentuk keimanan adalah berpakaian sederhana. Hadis semacam ini tidak bisa dipahami dengan menggunakan pendekatan teologi normatif, sebab bila hadis tersebut dipahami berdasarkan makna formalnya maka akan muncul beberapa kesalahpahaman, misalnya:

1. Orang yang tidak berpakaian sederhana tidak beriman atau keimanannya kurang
2. Orang yang berpakaian mewah atau bagus telah mengingkari hadis Nabi
3. Orang yang selalu berpakaian bagus tidak mengamalkan sunnah Nabi

Untuk menghindari contoh-contoh kesalahpahaman di atas maka untuk memahami kandungan hadis Nabi diperlukan pendekatan yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami hadis di atas yakni dengan pendekatan linguistik. Bila menggunakan pendekatan linguistik maka perlu untuk menggali kandungan hadis dari segi bahasa, misalnya kata *al-Bazāzata*. Dalam kamus Lisān al-‘Arab seorang tokoh memberikan penjelasan terkait makna dari kata *al-Bazāzata* sebagai berikut:

قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: أَيُّ رَثِّ اللَّبْسَةِ، أَرَادَ التَّوَضُّعَ فِي اللَّبَاسِ وَتَرَكَ التَّبَجُّجَ بِهِ.²⁰

Ibnu al-Asīr berpendapat bahwa makna kata *al-Bazāzata* berarti penampilan yang lusuh, artinya tidak berlebihan, dimaksudkan untuk bersikap rendah hati dalam berpakaian untuk menjauhi sikap angkuh. Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka maksud tentang berpakaian sederhana dalam hadis Nabi di atas yakni berpakaian yang tidak menimbulkan sikap angkuh atau berpakaian sesuai standar masing-masing dengan tidak berlebihan agar tidak melahirkan sikap angkuh. Sebagian dari Iman yang dimaksud dalam hadis bermakna bahwa sikap menjauhkan diri dari angkuh dengan berpakaian sederhana adalah bentuk kerendahan hati yang berarti berpakaian sederhana ini bersifat relatif yang utamanya agar tidak timbul keangkuhan sehingga bila berpakaian mewah/bagus tanpa ada sifat angkuh maka tidak menjadi masalah.

Contoh lain berkaitan ibadah *ghayru mahdah* (muamalah) yakni hadis yang mengandung irsyad (petunjuk), seperti penyampaian Rasulullah saw. tentang mempermudah urusan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا²¹

Artinya:

²⁰ Ibnu Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwaifi‘ī al-Ifrikī Muḥammad bin Mukrim bin ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn, *Lisān al-Arab*, Juz 3, h. 477.

²¹ Al-Bukhārī Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Ja‘fiy, *al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Muktaṣar min Umūr Rasūlillah Ṣallālah wa Sunanih wa Ayyāmih: Ṣaḥīḥ al-Bukariy*, Juz 4, h. 65.

“Yaḥya telah menceritakan kepada kami, Wakī’ telah menceritakan kepada kami, dari Sa’īd bin Abū Burdah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi saw. mengutus Mu‘āz dan Abū Mūsa ke Yaman lalu Rasulullah bersabda, “Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari, hendaklah kalian berdua saling menuruti dan jangan berselisih.””

Hadis di atas mengandung petunjuk Nabi saw. agar senantiasa memberikan kemudahan (*taisir*) dan Nabi melarang untuk membuat sesuatu yang bisa memberikan kesulitan (*ta’sir*), sebagaimana ajaran agama Islam adalah agama yang banyak mengajarkan kemudahan bukan kesulitan. Misalnya melaksanakan salat secara duduk atau berbaring bila tidak bisa berdiri, memperpendek bacaan salat agar tidak mempersulit jamaah yang lanjut usia untuk lama berdiri, beribadah secara sederhana, dan masih banyak kemudahan-kemudahan dalam menjalankan ajaran agama Islam sehingga diantara toleransi Islam yaitu kebijaksanaan dalam menetapkan suatu norma (hukum).²²

Secara formal, makna yang terkandung dalam hadis sudah jelas. Pendekatan teleologis (kaidah ushul fiqh) untuk memahami kandungan hadis akan memperkuat kejelasan atau maksud teks hadis tersebut. Kaidah ushul fiqh menyatakan:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ: لقد شرع الشارع الحنيف على المكلفين أحكاماً يجب عليهم القيام بها، وهي سهلة عليهم وميسورة، ومع ذلك لو أن أحداً من المكلفين وجد فيها مشقة لا تحمل لعارض من العوارض فإنه لا يطالب بها²³

Artinya:

“Kesulitan membawa kemudahan: hukum syariat telah memerintahkan kepada orang-orang yang bertanggung jawab pada hukum untuk menetapkan dan menjalankan hukum yang disepakati yakni dapat terlaksana dan tidak memberatkan, namun jika sebagian dari orang menemui kesulitan tertentu (kondisi/keadaan), maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan hukum tersebut.”

Kaidah ushul fiqh menyatakan *al-Musyaqqatu tajlibu al-Taisira* (kesulitan membawa kemudahan) memperkuat kejelasan kandungan hadis terkait petunjuk dan perkataan Nabi saw. untuk memudahkan urusan. Interpretasi tekstual pada kandungan hadis dengan pendekatan teleologis sangat penting diterapkan, sebab melihat banyaknya perubahan kondisi dan keadaan serta semakin berkembangnya zaman sehingga tidak dipungkiri akan semakin banyak hal-hal baru yang perlu untuk dikaji dengan menggunakan pendekatan teleologis.

²² Ibnu Ḥamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafī Ad-Damsyiqī, *al-Bayān wa al-Ta’rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, *Asbabul Wurud: Latar Belakang Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, Juz 3, h. 488.

²³ Muḥammad Ḥasan ‘Abdu al-Gaffār, *al-Qawā’id al-Fiqhīyyah Baina al-Aṣḥāb wa al-Taufīh*, Juz 8 (Dauḥah: al-Syabakah al-Islāmiyyah, t.th.), h. 1.

c. Hadis Pada Aspek Hukum

Hadis selain dipahami pada aspek akidah, ibadah, dan muamalah, hadis juga dipahami dari aspek hukum. Misalnya hadis tentang jampi yang berkaitan ‘*Urf*’ (kebiasaan/adat istiadat) namun dalam pengamalannya mengandung hukum, sebagai berikut:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْبَبَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَحْبَبَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرَّقِيِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ²⁴

Artinya:

Abū al-Ṭāhir telah menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Mu‘āwiyah bin Ṣolih telah mengabarkan kepadaku, dari ‘Abdur al-Rahman bin Jubair, dari ayahnya, dari ‘Auf bin Mālik al-Asyja‘ī ia berkata, “Dahulu kami sering menjampi di masa jahiliyyah maka kami berkata, “wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut (jampi)?” maka Rasulullah menjawab, “Perlihatkanlah jampi kalian kepadaku, tidak terlarang jampi itu selama tidak ada syirik di dalamnya.”

Kata *al-Ruqay* diartikan sebagai azimat, jampi, penangkal. Penangkal banyak di pakai ketika masa Jahiliyyah. Oleh karenanya para Sahabat mempertanyakan bagaimana hukum jampi dalam Islam. Rasulullah memberikan batasan bahwa jampi itu boleh selama tidak mengandung, mengantar, atau berkaitan dengan syirik karena syirik merupakan hal yang di larang.²⁵

Hadis Nabi di atas melalui teksnya memberikan penilaian hukum bahwa bolehnya jampi dan semacamnya bila tidak bertentangan dengan syariat atau mengandung syirik. Pendekatan teleologis akan memberikan kejelasan pernyataan Nabi yang membolehkan jampi, sebagaimana dalam suatu kaidah ushul fiqh menyatakan:

الحكم يدور مع علته حيث دارت وجوداً وعدمًا، طرداً وعكساً.²⁶

Artinya:

“Hukum bergantung pada ‘illat-nya (sebab sesuatu dibolehkan atau dilarang) baik itu terjadi atau tidak, keberadaan atau ketiadaan, pengusiran atau pembalikan.”

Maksud dari kaidah ushul fiqh di atas bahwa penetapan suatu hukum dilihat dari ‘*illat-nya* bila suatu perbuatan menggambarkan adanya keberadaan ‘*illat* maka

²⁴ Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Nāisābūrī, *Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Muktaṣar bi Naql al-‘Adl ilā Rasūlillāh Ṣallallāh ‘Alaihi wa Sallam*, Juz 4 (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabi, t.th), h. 1727.

²⁵ Ibnu Ḥamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafī Ad-Damsyiqī, *al-Bayān wa al-Ta’rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, *Asbabul Wurud: Latar Belakang Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, Juz 1, h. 214.

²⁶ Muḥammad Ḥasan ‘Abdu al-Gaffār, *al-Qawā’id al-Fiqhīyyah Baina al-Aṣōlah wa al-Taujīh*, Juz 20, h. 2.

hukumnya tetap. Perbuatan yang awalnya di larang karena *'illat*-nya bisa saja dibolehkan setelah *'illat*-nya tidak ada, sebaliknya perbuatan yang awalnya dibolehkan bisa saja kembali terlarang bila adanya kecenderungan *'illat*-nya tersebut hadir kembali yang menjadi sebab dilarangnya suatu hal itu.

Interpretasi tekstual terhadap kandungan hadis pada aspek hukum memberikan suatu pemahaman bahwa suatu bentuk amalan, perbuatan, kebiasaan sewaktu-waktu terlarang karena adanya latar belakang yang bisa bertentangan dengan syariat, sebaliknya sebuah larangan bisa saja dibolehkan bila sebab terlarangnya sudah tidak ada atau tidak relevan di masa kini.

Contoh lainnya yang berkaitan aspek hukum adalah hadis soal muamalah tetapi perlu dipahami dari aspek hukum yakni hadis yang mengandung hinaan (*tarhib*) tentang penggunaan baju merah, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْمُسْتَمَامِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْهَدَلِيُّ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ يَزِيدَ الثَّقَفِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ، فَإِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ، وَكُلَّ ذِي ثَوْبٍ شُهُرَةٍ²⁷

Artinya:

“Muhammad bin ‘Abdurrahman telah menceritakan kepada kami, ‘Abdul Hamīd bin al-Mustām telah menceritakan kepada kami, Makhlud bin Yazīd, dari Ibnu Juraij, Abu Bakar al-Huzalli telah menceritakan kepadaku, dari al-Ḥasan, dari Rāfi’ bin Yazīd al-Ṣaqafī, bahwa Nabi saw. bersabda, “Sesungguhnya setan itu menyukai baju berwarna merah dan setiap pakaian yang megah.”

Bila memahami hadis di atas hanya secara teks saja tanpa melalui pendekatan yang lain maka orang akan salah memahaminya dan bentuk pengamalannya bisa saja dengan melarang orang untuk menggunakan baju merah. Pada teks hadis dijelaskan bahwa setan menyukai al-Ḥumrata dan pakaian yang *syuhrah*. *Syuhrah* secara bahasa di definisikan sebagai berikut:

الشُّهُرَةُ: طُهُورُ الشَّيْءِ فِي شُنْعَةٍ حَتَّى يَشْهَرَهُ النَّاسُ.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa yang di maksud *al-Syuhrah* merupakan sebuah bentuk memperoleh ketenaran atau popularitas di masyarakat dengan menunjukkan sesuatu. Salah satu cara menunjukkan ketenaran atau popularitas tersebut dengan menggunakan pakaian yang mewah. Artinya, menggunakan baju mewah untuk menunjukkan sebuah kemewahan (kesombongan) dan setan menyukai sifat sombong. Pada tradisi lama, warna merah di makna sebagai warna yang

²⁷ Al-Ṭabrānī Abu al-Qāsim Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Muṭīr al-Lakhmī as-Syām, *al-Mu‘jam al-Ausaf*, Juz 7 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥaramain, 1415 H/1995 M), h. 353.

²⁸ Ibnu Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi‘ī al-Ifrikī Muḥammad bin Mukrim bin ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn, *Lisān al-Arab*, Juz 4, h. 431.

menunjukkan akan sikap atau penggambaran orang yang menggunakannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Ḥamzah al-Ḥanafi:

“Pernyataan Rasulullah terkait baju merah sebab warna merah warna yang menggambarkan keberingasan. Sedangkan mewah cenderung menggambarkan kesombongan.”²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka seharusnya pemahaman pada kandungan hadis tentang baju merah tersebut bahwa perkataan Nabi tersebut berkenaan tentang orang-orang yang menggunakan baju untuk menunjukkan ketenaran, kekuasaan, popularitas, kesombongan. Bila menggunakan pendekatan teleologis *‘illat* hukum, maka selama menggunakan baju merah atau baju mewah bukan untuk kesombongan dan sebagainya maka tidak menjadi masalah sehingga hadis tersebut sebenarnya merupakan bentuk peringatan Nabi bagi orang-orang yang menggunakan baju untuk menunjukkan keteranannya ataupun untuk mendapatkan pujian agar mereka tidak bersifat layaknya setan yang suka kesombongan.

Sebagaimana terdapat pada hadis lain tentang peringatan bagi yang memakai sebuah baju untuk ketenaran (pamer):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا³⁰

Artiya:

“Muḥammad bin ‘Abdul Malik bin Abū al-Syawwārib telah menceritakan kepada kami, Abū ‘Awānah telah menceritakan kepada kami, dari ‘Usmān bin al-Mugīrah, dari al-Muhājir, dari ‘Abdillah bin ‘Umar ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang memakai baju untuk ketenaran (pamer) di dunia, maka Allah akan memakaikan pakaian yang hina baginya di hari Kiamat, kemudian ia di masukkan ke dalam api Neraka.”

Hadis di atas memberikan peringatan agar memakai baju bukan untuk memperoleh pujian, ataupun popularitas, serta tidak untuk menunjukkan kekayaan dan sebagainya. Memakai pakaian bagus dan mewah baik itu berwarna merah ataupun warna lain selama bukan untuk tujuan kesombongan atau menunjukkan popularitas maka sama sekali tidak menjadi masalah. Hal ini juga berdasarkan pada salah satu kaidah ushul fiqh:

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا³¹

²⁹ Ibnu Ḥamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafi Ad-Damsyiqi, *al-Bayān wa al-Ta’rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, *Asbabul Wurud: Latar Belakang Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, Juz 1, h. 450.

³⁰ Ibnu Mājah Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīni, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, h. 1192.

³¹ Muḥammad Ḥasan ‘Abdu al-Gaffār, *al-Qawā’id al-Fiqhīyyah Baina al-Aṣḥālah wa al-Taujīh*, Juz 2, h. 3.

Al-Umūru bimaqāsidahā artinya suatu urusan/perkara tergantung maksud-maksudnya, bahwa setiap hal yang dilakukan tidak bisa langsung dianggap salah, namun juga tidak bisa langsung dianggap benar. Semuanya perlu dipertimbangkan berdasarkan tujuan atau motif dari adanya perbuatan tersebut. Orang yang menggunakan baju berwarna merah tidak bisa langsung dihukumi telah melanggar hadis Nabi dan begitu pula dengan orang yang menggunakan baju mewah tidak bisa langsung dinilai bahwa tidak mengikuti sunnah Nabi karena pada dasarnya hadis Nabi tentang menggunakan baju merah atau mewah berkaitan pada aspek muamalah yang berisi tuntunan serta peringatan agar menghindari kesombongan atau sikap pamer. Maka tidak sepatutnya seseorang menilai orang lain tanpa mengetahui maksud atau tujuan seseorang apalagi sampai menghina orang tersebut.

Banyaknya fenomena perbedaan paham hingga ada yang menilai seseorang yang berbeda sebagai golongan kafir atau sebagai penghuni neraka. Hal ini menjadi renungan bagi semua umat Islam perlunya sikap moderat dalam menghadapi perkembangan berbagai pemikiran agar senantiasa menjadi muslim yang bijaksana melihat perbedaan, tidak menyalahkan dan tidak merasa paling benar diantara muslim yang lain.

Begitu pentingnya untuk mengetahui cara yang sesuai untuk memahami kandungan hadis agar seseorang tidak salah memahami yang kemudian dapat mengakibatkan kesalahan dalam mengamalkan hadis Nabi. Pendekatan-pendekatan dalam memahami hadis setidaknya akan menghindarkan kita dari salah memahami atau mengamalkan hadis sehingga pemahaman terhadap hadis atau pengamalannya di sesuaikan dengan mempertimbangkan banyak aspek.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan disimpulkan aplikatif interpretasi tekstual pada kandungan hadis terbagi menjadi 3 aspek besar, yaitu hadis pada aspek akidah, hadis pada aspek ibadah (*mahdah* dan *ghayru mahdah*), dan hadis pada aspek hukum. Interpretasi tekstual terhadap kandungan hadsi pada 3 aspek tersebut terdapat beberapa penjelasan yaitu; *pertama*, pemahaman terhadap hadis-hadis yang berkaitan akidah lebih mengarah ke pendekatan teologi normatif, artinya hadis yang termasuk pada aspek akidah hendaknya dipahami secara formal sesuai teks, sebab substansi yang melekat pada hadis tersebut menjadi pedoman dalam kehidupan beragama. *Kedua*, hadis yang berkaitan dengan ibadah *mahdah* juga dipahami menggunakan pendekatan teologi normatif, sebab segala bentuk ibadah *mahdah* telah diatur rincian aturannya dalam Islam sehingga pemahaman terhadap hadis tersebut juga sesuai makna formalnya yakni sesuai yang tertulis di hadis tersebut. *Ketiga*, pendekatan linguistik dengan melihat antar teks hadis terhadap kandungan hadis pada aspek muamalah

memberikan pemahaman yang komprehensif. *Keempat*, pendekatan teleologis untuk memahami kandungan hadis akan memperkuat kejelasan atau maksud teks hadis. *Kelima*, interpretasi tekstual terhadap kandungan hadis pada aspek hukum memberikan suatu pemahaman bahwa suatu bentuk amalan, perbuatan, kebiasaan sewaktu-waktu terlarang karena adanya latar belakang yang bisa bertentangan dengan syariat, sebaliknya sebuah larangan bisa saja dibolehkan bila sebab terlarangnya sudah tidak ada atau tidak relevan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran serta mengedukasi kepada masyarakat untuk memahami hadis secara cermat agar mengurangi terjadinya masalah-masalah yang disebabkan kekeliruan dalam memahami kandungan yang terdapat dalam teks hadis Nabi saw. serta diharapkan pada kalangan akademisi agar mengembangkan penelitian terkait interpretasi tekstual pada kandungan hadis. Penelitian ini merekomendasikan kepada kalangan akademisi khususnya dalam bidang Hadis untuk menerapkan serta mengembangkan aplikatif interpretasi tekstual pada kandungan hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Aliy al-Kurasaniy al-Nasā'i. *Al-Mujtabi min al-Sunan, al-Sunan al-Sugra li al-Nasā'i*. Juz 2. t.c; Beirut: Maktab al-Matbu'ah al-Islamiyyah, 1406 H.
- Abu al-Qāsim Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Muḥir al-Lakhmī as-Syām al-Ṭabrāni. *al-Mu'jam al-Ausaf*. Juz 7. Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥaramain, 1415 H/1995 M.
- Abu Nawas Muh. Zuhri. Teknik Interpretasi Tekstual dan Kontekstual. *Al-Asas: Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar Keislaman*. Vol. 2. No. 1 2019.
- Abū 'Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīni Ibnu Mājah. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 2. t.c; Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Abū 'Isa Muḥammad bin 'Isa bin Saurah bin Mūsa al-Ḍaḥḥāk al-Tirmizīy. *Al-Jāmi' al-Kabīr Sunan al-Tirmiziy*. Juz 4. t.c; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmiy, 1998 M.
- Agus Kenedi. Memahami Studi Islam Dengan Pendekatan Tekstual. *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*. Vol. 7. No. 2 2021.
- Ahmad Siddiq Setiawan, Amrullah Harun, dan Siti Rahmah. Ikhtiar dengan Menjaga Keyakinan dalam Pandangan Hadis Nabi Muhammad: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Jurnal Riset Agama*. Vol. 4. No. 1 2019.
- Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*. Cet. II; Makassar: Alauddin University Press. 2013.
- Al-Anṣārī al-Ruwaifi'ī al-Ifrikī Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibnu Manzūr. *Lisān al-Arab*. Juz 15. t.c; Beirut: Dār-Ṣādir, 1414 H.

- Al-Anṣārī al-Ruwaifi^ḥ al-Ifrikī Muḥammad bin Mukrim bin ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibnu Manẓūr. *Lisān al-Arab*. Juz 4. t.c; Beirut: Dār-Ṣādir, 1414 H.
- Ghazali. Ragam Teori Interpretasi Hadis Nabi SAW (Telaah atas Implikasi Logis dari Keragaman Interpretasi Hadīts). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*. Vol. 1. No. 1 2006.
- Ibnu Ḥamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafī Ad-Damsyiqi. *al-Bayān wa al-Ta’rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim. *Asbabul Wurud: Latar Belakang Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*. Juz 2. Cet. V; Jakarta: Kalam Mulia, 2005 M.
- Ibnu Ḥamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafī Ad-Damsyiqi. *al-Bayān wa al-Ta’rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim. *Asbabul Wurud: Latar Belakang Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*. Juz 3. Cet. V; Jakarta: Kalam Mulia, 2005 M.
- Ibnu Ḥamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafī Ad-Damsyiqi. *al-Bayān wa al-Ta’rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim. *Asbabul Wurud: Latar Belakang Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*. Juz 1. Cet. V; Jakarta: Kalam Mulia, 2005 M.
- Muḥammad bin Ismā’īl Abū ‘Abdillāh al-Ja’fiy Al-Bukhārī. *al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Muktaṣar min Umūr Rasūlullāh Ṣallāllāh wa Sunanih wa Ayyāmih: Ṣaḥīḥ al-Bukariy*. Juz 7. Cet. I; Mesir: al-Matba’ah al-Salafiyyah wa al-Maktabatiha, 1400 H.
- Muḥammad bin Ismā’īl Abū ‘Abdillāh al-Ja’fiy Al-Bukhārī. *al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Muktaṣar min Umūr Rasūlullāh Ṣallāllāh wa Sunanih wa Ayyāmih: Ṣaḥīḥ al-Bukariy*. Juz 4. Cet. I; Mesir: al-Matba’ah al-Salafiyyah wa al-Maktabatiha, 1400 H.
- Muḥammad Ḥasan ‘Abdu al-Gaffār. *al-Qawā’id al-Fiqhīyyah Baina al-Aṣōlah wa al-Taujīh*. Juz 8. t.c; Dauḥah: al-Syabakah al-Islāmiyyah, t.th.
- Muḥammad Ḥasan ‘Abdu al-Gaffār. *al-Qawā’id al-Fiqhīyyah Baina al-Aṣōlah wa al-Taujīh*. Juz 20. t.c; Dauḥah: al-Syabakah al-Islāmiyyah, t.th.
- Muḥammad Ḥasan ‘Abdu al-Gaffār. *al-Qawā’id al-Fiqhīyyah Baina al-Aṣōlah wa al-Taujīh*. Juz 2. t.c; Dauḥah: al-Syabakah al-Islāmiyyah, t.th.
- Muhammad Asriady. Metode Pemahaman Hadis. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*. Vol. 16. No. 1 2019.
- Muhammad Sabir, dkk. Ragam Teknik Interpretasi Dan Pemahaman Dalam Fiqh Al-Hadis Serta Contoh Aplikatifnya. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*. Vol. 14. No. 1 2023.

- Muhammad Zuhri Abu Nawas, dkk. Motif dan Identitas Keagamaan Dalam Persebaran Meme Hadis Tasyabbuh di Media Sosial. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*. Vol. 22. No. 2 2022.
- Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Nāisābūrī. *Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukṭaṣar bi Naql al-‘Adl ilā Rasuḷullāh Ṣallallāh ‘Alaihi wa Sallam*. Juz 4. t.c; Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabi, t.th.
- Rahman, Andi. *Uji Aunentisitas Hadis dan Telaah Otoritasnya terhadap Syariat Islam*. Cet. I; Banten: Maktabah Darus-Sunnah. 2022.
- Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin ‘Amr al-Azadi Al-Sajistani Abu Dāud. *Sunan Abu Dāud*. Juz 4. t.c; Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, t.th.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Cara Benar Memahami Hadis*. Cet. III; Jakarta: Pustaka Firdaus. 2019.